



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/813 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/749 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/749 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

f

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/749 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/749 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 2 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, f



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1 / 813 Tahun 2024
 Tanggal : 2 Oktober 2024

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2024**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0003420320927	AYU NURJANAH	SUKOHARJO
2	0003500187603	SUHARNI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0003500627488	TOWILAH	NGUTER
4	0003500767989	MUHAMMAD KEANDRA AL AZZAM	KLINIK MITRA SEHAT
5	0003502573334	MULYONO	BENDOSARI
6	0003505488344	WAHONO	KLINIK NGUDI SEHAT
7	0003506416716	FAZEYA CATTLEYA ARFIYAN	WERU
8	0003508999097	NURDAFFA BAGUS SATYAKI	KLINIK DESTARADI
9	0003512724085	DEFFI ERMAWATI	KLINIK IIS MEDIKA
10	0003514659006	WIJI REJO WIYONO	NGUTER
11	0003514728284	NUR MUTIANINGSIH	KLINIK DR. SANDY
12	0003515405736	KEVIN RAYYAN PRASETYO	DR. GUNADI (WERU)
13	0003516046806	KANEISHIA DIWA SHAUMI	KLINIK TEDUH
14	0003516663598	SUMIDI DIRJO WIYONO	KLINIK PERMATA HATI
15	0003516975336	SUGINO	WERU
16	0003517187062	SARTIKA FITRI ASTUTI	DR. SUTINI
17	0003517651798	DANISH APRILLILO PUTRA RAMADHAN	KLINIK NGUDI SEHAT
18	0003517900266	ALVELYAN EDELWELS TIRTA	KLINIK IIS MEDIKA
19	0003520295188	GRACIA EVELLYN VERDITA	KLINIK NGUDI SEHAT
20	0003520951817	GAVIN DIRGANTARA	KLINIK AFIYAH
21	0003520996255	SUDARMI	KLINIK DR. SANDY
22	0003522569264	LIA SEPTIANA	GROGOL
23	0003523710655	MAS'UD ARIANANDA SAPUTRA	KARTASURO
24	0003524717338	L-TENA ANZEL SHAQUILLE	TAWANGSARI
25	0003525957191	PONIYEM	BULU
26	0003526598158	ASKIYA WULAN FARANESA	MOJOLABAN
27	0003526654151	ARSHAKA VIRENDRA SHAFWAN	MOJOLABAN
28	0003528049364	MUHAMMAD ALKANTARA PUTRA	BAKI
29	0003528695439	HADI WASONO	WERU
30	0003531904424	FEBBY CHOFIFAH KURNIAWATY	NGUTER
31	0003531945104	IKA SAFITRI	KLINIK SELARAS
32	0003532719791	NURSYAHIRA BINTI RASID	BENDOSARI
33	0003534157809	WITONO	KLINIK MITRA SEHAT
34	0003535464745	SHAKILA REVANA NUR BUDIYANTI	KLINIK SUROYAH AMIN
35	0003541324432	FITRI WALLIK AGUSTINA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
36	0003543438958	LINGGA BAGUS ARYANA	SUKOHARJO
37	0003543726554	AKSA HANSAMU ABBASY	KLINIK PERMATA HATI
38	0003544042285	VIORA PUTRI ALFAROZI	KLINIK ADI SEHAT
39	0003546137496	BAYI NYONYA FATONAH YULIANTI	BULU
40	0003552213486	BAYI NYONYA SITI RATNASIH	POLOKARTO
41	0003552659741	ANNISA KASTURI NAIM	BENDOSARI
42	0003553324571	MINARSIH	DR ADITIYA NURCAHYANTO
43	0003553944647	DIKI SETYAWAN	NGUTER
44	0003554103205	ACHMADI	KLINIK NGUDI SEHAT
45	0003554301227	ENDANG SAPRAPTANINGSIH	KLINIK SUROYAH AMIN

1	2	3	4
96.777	0000564954478	PUJI LESTARI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
96.778	0000570504532	DARYANTO	GROGOL
96.779	0000729466582	FAUZAN AL ANSHORI	KLINIK PERMATA HATI
96.780	0001021557183	WIHARNI	KLINIK PERMATA HATI
96.781	0001021633042	KARSIYEM	KLINIK PERMATA HATI
96.782	0001021665521	VAIS SETYO BUDI	KLINIK TEDUH
96.783	0001079710536	AGUS SUDARMAJI	DR. SUTINI
96.784	0001127655911	ENDANG SETYOWATI	DR. HARI PURNOMO
96.785	0001129790744	NANIK YULIANTI	KLINIK ADI SEHAT
96.786	0001140271784	UNTUNG WARSITO	KLINIK TEDUH
96.787	0001144504517	MAISAROH	KLINIK PERMATA HATI
96.788	0001160815803	DIAH HASNA` NABILLA	NGUTER
96.789	0001161041984	YENNI TAMALASARI	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
96.790	0001170457648	JEREMY SURYA WOWOR	DR. NINA WIRDYANINGSIH M
96.791	0001171349493	SAPTIATUN	WERU
96.792	0001171519301	DIMAS ADITYA BAGUS KURNIAWAN	KLINIK IIS MEDIKA
96.793	0001172542847	SRI SUNDARI	KLINIK IIS MEDIKA
96.794	0001176542021	SUKATMI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
96.795	0001176645486	DIAN CHAIRUN NISA	KLINIK NURIFA
96.796	0001178192755	MARFUAD NUR RIYADI USMAN	KLINIK DR. SUBARI
96.797	0001189987334	SRI REJEKI	KARTASURO
96.798	0001197232852	BIBIT SRIYANTI	DR. ARIEF W SOEKARNO (NGUTER)
96.799	0001200294235	AYUTTHAYA WIDYA NUR`AININA	KLINIK AISYAH MEDIKA
96.800	0001216491219	EGI DANANG SAPUTRA	BENDOSARI
96.801	0001223504021	HARTO	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
96.802	0001226481085	RENNY JULIVA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
96.803	0001260030565	WIDYA PRATMANINGSIH	KLINIK TEDUH
96.804	0001260223007	RARAS AYU YONI SIGMA IMBOINI	KLINIK NGUDI SEHAT
96.805	0001267689543	SUSENO	KLINIK IIS MEDIKA
96.806	0001269773954	KARTI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
96.807	0001271066848	SRI WAHYUNINGSIH	DR. BAMBANG SAPTONO
96.808	0001272043394	WIDODO	KLINIK DR. SANDY
96.809	0001272665799	ANGGIE NUR AISYAH	KLINIK IIS MEDIKA
96.810	0001273627372	SURIP	KLINIK IIS MEDIKA
96.811	0001273628035	DWI YULIANTO	KLINIK IIS MEDIKA
96.812	0001275895067	SORAYA AZKA AMANINA	KLINIK TEDUH
96.813	0001281977987	NAJWA ELYSIA SUMANJAYA	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
96.814	0001283028333	ENDAH LARASATI	KLINIK DESTARADI
96.815	0001285206939	SUKIMIN HARTO SENTONO	KLINIK TEDUH
96.816	0001290478184	DENNY ALWAN	KLINIK IIS MEDIKA
96.817	0001293295241	DYAH FEBRIATI NIRMALA SARI	KLINIK IIS MEDIKA
96.818	0001295205041	PARNO CIPTO WIYONO	KLINIK DESTARADI
96.819	0001295316292	ISMAIL RAFI ADRIYANTO	DR. AGUS KRISTIYANTO
96.820	0001297048397	BENNY SETYAWAN	DR. NIKO VEBRYANTO KURNIAWAN
96.821	0001297195198	YANTI	DR. NINA WIRDYANINGSIH M
96.822	0001307700516	MUHAMMAD SAKTI AL HAKIM	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



† AGUS SANTOSA